



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 16 Juli 2026

Halaman: 2

Penindakan Sasar Pelaku Ekonomi

Satpol PP Bakal Gencarkan
Operasi Yustisi Pelanggaran
KTR di Malioboro

JOGJA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota berencana mengintensifkan penindakan terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok (KTR) di Malioboro. Terutama, petugas akan memfokuskan penindakan terhadap pelaku ekonomi lokal seperti tukang becak, kusir andong, maupun pedagang yang rutin beraktivitas di kawasan tersebut.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurhianto mengatakan, prioritas penindakan terhadap pelaku ekonomi lokal itu berdasar pada sudah rutinnnya sosialisasi yang dilakukan petugas. Praktis, mereka seharusnya menjadi pionir untuk taat aturan dengan tidak melanggar aturan KTR yang berlaku di Malioboro.

"Untuk wisatawan kami dahulukan edukasi," ujar Dodi di Balai Kota, kemarin (15/7).

Sebagaimana diketahui, aturan KTR di Malioboro ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Nomor 261 tahun 2020. Selama enam tahun sejak keputusan tersebut di sahkan, dia mengklaim sudah menyosialisasikan aturan tersebut kepada pelaku eko-

nomi yang setiap hari beraktivitas di Malioboro.

Sementara bagi wisatawan, petugas akan melakukan pendekatan secara persuasif. Ini karena ada kemungkinan wisatawan yang berasal dari luar daerah belum mengetahui tentang larangan merokok pada kawasan wisata di jantung kota Jogja tersebut.

Hingga saat ini, sanksi yustisi sudah diberikan terhadap tujuh pelanggar. Empat di antaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Jogja pada 26 Juni 2029 lalu. Terdiri dari tiga tukang becak dan satu kusir andong. Sementara untuk tiga pelanggar sisanya belum memenuhi panggilan.

Dodi menegaskan, penindakan secara yustisi terhadap pelanggar KTR di Malioboro akan dilakukan secara rutin minimal sebulan sekali. Sehingga patroli rutin akan digencarkan.

Kebijakan tersebut tidak lain untuk menegakkan aturan yang berlaku demi mewujudkan kawasan Malioboro yang bersih, nyaman, dan tertib.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, penguatan regulasi tentang KTR di Malioboro merupakan salah satu awal mewujudkan kawasan sumbu filosofi yang bebas dari aktivitas merokok. Ke depan, kawasan sumbu filosofi lain juga diterapkan aturan yang sama. (inu/wia/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005